

DISKURSUS PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA (TEORI FEMINIST JURISPRUDENCE)

Fatimawali Fatimawali

Abstrack

This study explores the "Discourse of Women as Heads of Households (Feminist Jurisprudence Theory)" with a focus on feminist jurisprudence theory's significant role in the field of legal studies, due to its ideas influencing many debates on sexual and domestic violence, workplace inequality, and gender-based discrimination. Through various approaches, feminists have identified gender components and the gender implications of legal norms and their supposedly neutral implementation, which have historically adversely impacted women in the contexts of employment, divorce, reproductive rights, rape, domestic violence, and sexual harassment. This research is a library research study, employing a qualitative research methodology, where primary data was collected by sourcing relevant books, supplemented by secondary data from articles, papers, news websites, etc. The study identifies gender-biased legal norms that affect women's roles as heads of households, particularly in terms of access to economic resources, family decision-making, and legal protection. Through a critical approach, this study also highlights the challenges faced by female heads of households in maintaining justice within the family, and the urgent need for legal reform to achieve better gender equality. Considering the perspectives from feminist jurisprudence theory, this research emphasizes the importance of changing phallogocentric legal paradigms to accommodate the significant contributions of women in managing households and building a gender-inclusive society.

Keywords: *Family, feminim, gender*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai peran perempuan sebagai kepala rumah tangga telah mengalami transformasi signifikan.¹ Perdebatan ini tidak hanya mencakup aspek sosial dan budaya tetapi juga melibatkan dimensi hukum dan keadilan gender. Teori Feminist Jurisprudence, yang muncul sebagai cabang dari gerakan feminisme, menawarkan perspektif kritis terhadap hukum yang secara tradisional mendukung struktur patriarki dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat.² Teori ini mengusung konsep bahwa hukum sering kali merefleksikan dan memperkuat ketidaksetaraan gender, serta menekankan perlunya reformasi hukum untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya bagi perempuan.

¹Muhammad Falih Iqbal, Sugeng Harianto, dan Pambudi Handoyo, "Transformasi Peran Perempuan Desa dalam Belenggu Budaya Patriarki," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20.1 (2023), 95–108.

²Pinky Saptandari, "Beberapa pemikiran tentang perempuan dalam tubuh dan eksistensi," *Surabaya: BioKultur*, 2.1 (2013), 53–71.

Feminist Jurisprudence menekankan bagaimana norma-norma hukum yang ada sering kali tidak mengakui peran dan kontribusi perempuan dalam rumah tangga secara adil. Dalam masyarakat patriarkal, kepala rumah tangga biasanya diidentifikasi dengan laki-laki, yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan penting dan pengelolaan ekonomi keluarga. Namun, perubahan dinamika sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah mengubah peran ini. Kini, banyak perempuan tidak hanya berkontribusi secara finansial tetapi juga mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Pendekatan ini menyarankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan sosial, termasuk pengakuan resmi terhadap perempuan sebagai kepala rumah tangga. Melalui perspektif Feminist Jurisprudence, analisis menunjukkan bahwa struktur hukum yang adil harus mencerminkan kenyataan hidup perempuan dan mempertimbangkan kontribusi mereka di ranah publik maupun privat. Pengakuan ini penting tidak hanya untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Diskursus ini juga mempertanyakan bias gender yang masih ada dalam sistem hukum dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi melalui reformasi hukum yang progresif. Penelitian dan analisis dalam kerangka Feminist Jurisprudence berfokus pada mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan hukum dan mencari solusi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Dalam konteks ini, penting untuk mengartikulasikan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga secara legal dan sosial. Langkah ini bukan hanya tentang pengakuan formal tetapi juga tentang mengubah persepsi sosial yang telah lama ada mengenai gender dan kekuasaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, Feminist Jurisprudence memberikan kontribusi penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian yang fokus pada intervensi kebijakan efektif untuk mendukung perempuan dalam peran ini masih minim. Studi ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan library research, dengan jenis penelitian kualitatif, dimana data primer dikumpulkan dengan cara mencari referensi buku-buku yang relevan dengan penelitian dan didukung data-data sekunder artikel-artikel makalah-makalah dan website berita dll. kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan temuan yang baru.

PEMBAHASAN

Kajian Teori Feminist Jurisprudence

Feminist jurisprudence adalah cabang filsafat hukum yang didasarkan pada kepercayaan terhadap kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial berbasis gender. Sebagai kajian dalam ilmu hukum, feminist jurisprudence mulai dikenal pada tahun 1960-an. Cabang ini memiliki peran penting dalam ilmu hukum karena gagasannya mempengaruhi banyak perdebatan tentang kekerasan seksual dan domestik, ketidaksetaraan di tempat kerja, serta diskriminasi berbasis gender. Melalui berbagai pendekatan, para feminis telah mengidentifikasi komponen-komponen gender dan dampak gender dari norma-norma hukum serta penerapannya yang sering kali dianggap netral, tetapi sebenarnya merugikan perempuan dalam konteks pekerjaan, perceraian, hak reproduksi, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual sepanjang sejarah. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya reformasi hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil bagi perempuan.³

Teori Feminist Jurisprudence mengkritik bagaimana sistem hukum konvensional seringkali mengabaikan pengalaman dan kontribusi perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga. Menurut West (1988), hukum tradisional sering kali mencerminkan nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam keluarga. Hal ini berdampak pada peran perempuan yang sering kali direduksi menjadi pengurus rumah tangga tanpa pengakuan legal sebagai kepala keluarga. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Folbre (1994) menyoroti bagaimana kontribusi ekonomi perempuan sering kali diabaikan dalam analisis ekonomi keluarga. Kontribusi ini mencakup tidak hanya pendapatan tetapi juga pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Pengakuan ini penting untuk mereformasi hukum keluarga agar lebih mencerminkan realitas sosial dan ekonomi saat ini.

Kebanyakan Kaum feminis berpendapat bahwa gender adalah konstruksi sosial yang tidak ditentukan oleh faktor biologis. Mereka percaya bahwa perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki hanya mempengaruhi aspek fisik dan kemampuan reproduksi, tetapi tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menciptakan perbedaan psikologis, moral, atau sosial di antara keduanya. Oleh karena itu, kaum feminis menentang penggunaan perbedaan biologis sebagai alasan untuk mendiskriminasi perempuan dalam kehidupan bernegara. Bagi mereka, kesetaraan gender harus diakui dan diperjuangkan tanpa memandang perbedaan biologis yang ada.

³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik* (Penerbit Buku Kompas, 2009). h 9

Feminist jurisprudence mengkritik hukum yang didasarkan pada nilai-nilai maskulin karena dianggap mencerminkan keterbatasan atau keterikatan pada realitas nilai-nilai sosial yang mengekang. Kritik ini berkaitan dengan pemahaman bahwa hukum seringkali bersifat phallocentric (berpusat pada dominasi laki-laki), yang menantang feminis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminist jurisprudence juga menyoroti keterbatasan dalam struktur kerja hukum yang menghalangi keadilan gender, serta keterbatasan dalam pendekatan pengadilan yang sering hanya fokus pada rasionalitas dan logika belaka. Oleh karena itu, kaum feminis meyakini bahwa reformasi hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil bagi perempuan.

Diskursus Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga

Keluarga adalah kelompok individu yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi yang membentuk satu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan dan melalui perannya masing-masing sebagai bagian dari keluarga serta mempertahankan kebudayaan sendiri. Kedudukan utama setiap keluarga ialah fungsi pengantar kepada masyarakat besar. Sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Suatu masyarakat tidak akan bertahan jika kebutuhannya yang bermacam-macam tidak dipenuhi.⁴

Diskusi mengenai perempuan sebagai pemimpin rumah tangga mencerminkan kompleksitas dari peran dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengatur rumah tangga mereka. Peran ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan manajemen rumah tangga, tetapi juga meliputi dimensi emosional, sosial, dan psikologis yang mendalam. Pembahasan mengenai perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak hanya relevan dalam konteks domestik tetapi juga berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas di masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, suami dan istri umumnya memiliki peran dalam membangun kesejahteraan bersama, baik secara fisik, materi, maupun spiritual, serta dalam meningkatkan posisi keluarga dalam masyarakat. Secara tradisional, tugas untuk mendapatkan penghasilan keluarga lebih banyak ditempatkan pada suami sebagai kepala keluarga, sementara peran istri sering kali dianggap sebagai pelengkap dalam hal mendukung penghasilan keluarga. Lopata menyatakan dalam buku Ollenburger Jane yang berjudul *Sosiologi Wanita*,⁵ perubahan utama yang terjadi pada seorang wanita ketika suaminya meninggal adalah apakah dia harus secara mandiri mengatur ulang sistem dukungan

⁴Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi keluarga* (Unj Press, 2020).

⁵Jane C Ollenburger dan Helen A Moore, "A Sociology of Women, diterjemahkan oleh Budi Sucahyono, Yan Sumaryana, dengan judul 'Sosiologi Wanita', Jakarta: PT, "Rineka Cipta, 1996. h 248

dan gaya hidupnya, terutama di pusat-pusat perkotaan yang lebih maju, atau apakah dia masih bisa mengandalkan integrasi sosial yang diberikan oleh orang lain.

Dalam banyak masyarakat yang sedang mengalami transisi besar, suatu kesenjangan berkembang antara bagaimana wanita disosialisasikan dan bagaimana sekarang harus hidup. Di masyarakat ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga berdasarkan gender. Nugroho⁶ menjelaskan bahwa gender merupakan identitas atau atribut sosial yang melekat pada karakteristik fisik laki-laki dan perempuan. Atribut sosial ini sebagai identitas ditentukan oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya setempat. Sebagai contoh, karena perempuan dianggap lemah secara fisik, mereka sering kali diberi label sebagai penurut dan tidak mandiri. Sebaliknya, laki-laki dianggap sebagai individu yang tangguh dan pekerja keras. Berdasarkan konstruksi sosial ini, peran sosial kemudian dibagi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan cenderung menjalani peran sosial di dalam rumah (peran domestik), sementara laki-laki biasanya bekerja di sektor publik atau di luar rumah.

Tindakan ini secara tidak langsung menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan bagi perempuan karena menghasilkan ketidaksetaraan. Orang tua sering kali memiliki alasan untuk tidak memberikan pendidikan yang sama tinggi kepada anak perempuan mereka, karena mereka percaya bahwa pada akhirnya, perempuan hanya akan berakhir di dapur setelah menikah.⁷ Namun, dengan perubahan zaman, semakin banyak perempuan yang saat ini bekerja di luar rumah. Banyak dari mereka bahkan menjadi tulang punggung keluarga mereka sendiri. Karena dorongan dari laki-laki dan perempuan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga, sudah umum ditemui laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, buruh, atau pedagang.⁸

Lebih dari setengah perempuan di hampir semua negara saat ini telah berperan sebagai penyumbang pendapatan keluarga dengan berbagai jenis pekerjaan. Meskipun demikian, banyak perempuan masih mengalami ketimpangan dalam pasar tenaga kerja dan terus berjuang untuk menghasilkan pendapatan untuk mendukung keluarga, baik bersama dengan laki-laki maupun sebagai orang tua tunggal.⁹ Ketika perempuan ikut bekerja di luar rumah, ia masih bertanggung jawab penuh terhadap

⁶Nugroho, R. (2011). *Gender dan strategi pengarus utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h 292

⁷Rahayu Relawati, *Konsep dan aplikasi penelitian gender* (Muara Indah, 2011).

⁸Fredian Tonny Nasdian, *Sosiologi umum* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). h. 294

⁹Romany Sihite dan Kesetaraan Perempuan, "Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2007. H 23

pekerjaan di dalam rumah tangga.¹⁰

Ada semacam beban kerja ganda yang diterima seorang perempuan karena ia seringkali dianggap permanen di dalam rumah.¹¹ tidak sedikit perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena berbagai alasan yang menggantikan peran seorang ayah dalam mencari nafkah. Situasi ini memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga mereka. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam aspek ekonomi. Angka perempuan yang bekerja di Indonesia dan negara lain terus meningkat karena meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan, keberhasilan program keluarga berencana, tersedianya fasilitas penitipan anak yang lebih banyak, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan perempuan untuk mengatasi tantangan dalam keluarga dan pekerjaan secara bersamaan.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak hanya berdampak pada struktur pasar kerja, tetapi juga berpengaruh pada kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Ketika perempuan bekerja, mereka akan menyumbang pendapatan tambahan bagi keluarga, yang dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan dari seluruh anggota keluarga secara signifikan.¹² Dalam situasi tersebut, perempuan memiliki dua tanggung jawab, yaitu mengelola rumah tangga secara domestik dan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di keluarga kelas bawah, partisipasi semua anggota keluarga sangatlah penting dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

- a) Ungkapkan Durkheim memandang perempuan dalam dua konteks yang terbatas: pernikahan dan keluarga. Dalam konteks positif, perempuan menjalankan peran tradisional yang berfungsi untuk keluarga.
- b) Dalam konteks negatif seperti bunuh diri atau perceraian, perempuan dalam keluarga kehilangan otoritas terhadap laki-laki, yang secara tradisional dianggap sebagai pemimpin karena keluarga membutuhkan sosok ini. Otoritas ini mencakup kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan pembagian peran seksual di dalam rumah tangga, yang mengarah pada penurunan status perempuan menjadi inferior, sebagai anak buah, dan menggambarkan peran-peran sosial yang didasarkan pada perbedaan inheren dalam kemampuan dan moralitas sosial.

¹⁰ Nasdian. h. 301

¹¹ Krisna Yuni Chandra dan Fatmariza Fatmariza, "Beban Ganda: Kerentanan Perempuan Pada Keluarga Miskin," *Journal of Civic Education*, 3.4 (2020).

¹² Mudzhaar. (2001). *Wanita dalam masyarakat Indonesia, akses pemberdayaan dan kesempatan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. h. 189

Kehidupan sehari-hari wanita berada dalam suatu konteks atau situasi yang menanggung beban ganda. Wanita harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan sekaligus mencari nafkah melalui kerja upahan, yang mengatur standar normatif bagi perempuan.¹³ Dalam meningkatnya peran wanita sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga, maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, sehingga kalau peran yang satu dilakukan dengan baik, yang lain terabaikan sehingga timbulah konflik peran. Masalah ini timbul terutama bila yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak dan masih membutuhkan pengasuhan fisik dan rohaniah. Perempuan sebagai orang tua tunggal memiliki posisi yang penting dalam keluarga, hal ini justru menunjukkan kelebihan tersendiri karena selain ia mengurus urusan domestik rumah tangga, ibu juga terus meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarga melalui bekerja di luar rumah.¹⁴

Meskipun Dalam konteks keluarga masyarakat muslim, rekomendasi kepemimpinan dalam keluarga jatuh kepada laki-laki, dalam hal ini ayah atau suami. Pandangan umum ini telah berjalan dan diterima sebagai suatu norma yang seolah-olah tidak menyimpan suatu masalah apapun. Perkawinan sebagai sebuah syarat utama dalam membentuk keluarga selain sebagai perjanjian yang menghalalkan hubungan seks juga membentuk, melegalkan dan menobatkan laki-laki sebagai pemimpin. Konsep kepemimpinan dalam keluarga tersebut merujuk kepada sebuah ayat.

Konsep kepemimpinan dalam keluarga jika di geneologi secara mendalam, maka akar pandangan tersebut tidak lepas dari intervensi pandangan para mufassir era klasik dan abad tengah yang menafsirkan QS. An-Nisa'(4):34 sebagai "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan."¹⁵ penafsiran tersebut sebagai bukti bahwa perempuan dilarang untuk berkontribusi dalam dunia kepemimpinan termasuk dalam urusan keluarga. Hal itu karena, kepemimpinan berada pada tangan laki-laki, sehingga peran perempuan sebagai pemimpin telah di ambil alih oleh laki-laki.

¹³Jeiske Salaa, "Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud," *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 2015.

¹⁴Marietta Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni, "Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4.2 (2018).

¹⁵Muhammad Nur Kholis, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34," *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12.2 (2015), 274–90.

Mengenai ayat tersebut, sebagaimana dalam kajian Nurjannah Ismail.¹⁶ Mengenai pandangan mufassir klasik Abu Ja'far ibn Jarir ibn Yazid Ibn Katsir ibn Ghalib al-abari (224-310 H/838-922 M) dalam kitab tafsirnya yang populer “Jami’ al-Bayan” mengatakan bahwa tafsiran ayat diatas mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan kepada kewajiban untuk memenuhi seluruh perintah-perintah Allah SWT, juga didasarkan pada keutamaan laki-laki atas perempuan melalui ayat “wa bimaa anfaquu min amwaalihim” yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar dan nafakah kepada istri. Disamping itu, al-abari juga memberikan alasan keunggulan laki-laki atas perempuan dengan berdasarkan kepada kekuatan akal nya serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabian juga berhak kepada laki-laki.

Dengan berdasar kekuatan akal dan fisik inilah, maka al-abari mengatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk “al-Imamah al-Kubra” (sebagai khalifah) serta “al-Imamah al-Sugra” seperti imam dalam sholat, kewajiban jihad, adzan, I'tikaf, saksi, hudud(hukum Tuhan), qishash, perwalian dalam nikah, talak, ruju' dan poligami yang kesemuanya disandarkan kepada laki-laki. Karena al-abari menafsirkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, maka penafsiran tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa perempuan yang baik (shalihat) dalam lanjutan ayat diatas adalah perempuan yang taat atau patuh (qanitat) melaksanakan kewajibannya kepada suami dan menjaga kehormatan dirinya serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suaminya manakala sang suami sedang tidak berada di dalam rumah (hafidzat li al-ghaib) termasuk juga menjaga rahasia suami.

Pandangan al-abari tersebut dengan berdasarkan pada sebuah hadist riwayat Ibn Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah , Rasulullah bersabda “Sebaik-baik istri adalah perempuan yang manakala engkau memandangnya mengembirakanmu, jika engkau memerintahkannya dia patuh kepadamu, dan jika engkau dirinya dan harta bendamu.Kata Abu Hurairah; kemudian Rasulullah SAW membaca, al-Rijaalu qawwamuna alan-Nisa' hingga akhir ayat”. Quraish Shihab berpandangan bahwa pemberian nafakah kepada istri merupakan suatu bentuk kelaziman bagi laki-laki dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Dalam mengemukakan pendapatnya Quraish Shihab berdasar kepada frase kata “wa bimaa anfaquu min amwaalihim” (dan apa yang telah mereka nafakahkan dari hartanya), kata “anfaqu” (telah menaahkan) merupakan kata kerja masa lampau.¹⁷

¹⁶Nurjannah Ismail, “Relasi Gender dalam Al-qur'an Studi Kritis Terhadap Tafsir Al-Thabari Dan Al-Razi dalam buku Gender dan Islam Teks dan Konteks,” *Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga*, 2009. H 58-59

¹⁷M Quraish Shihab dan Tafsir Al Misbah, “Pesan dan Keserasian,” *Jakarta: Lentera Hati*, 2000. h. 407

Dengan demikian, ayat tersebut merupakan keistimewaan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sebagai penunjang tugas dan pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki, serta lebih mendukung fungsinya dalam membidik dan membesarkan anak-anak.

Pandangan yang demikian kemudian di dukung oleh teori-teori ilmu sosial dan psikologi, yang dalam pandangan Nasaruddin Umar lahir sebagai refleksi atas pemahaman keagamaan yang bias gender. Jika dilihat secara sederhana, corak penafsiran para mufassir era klasik seperti di atas lebih condong kepada pemarginalan terhadap perempuan karena tampuk kepemimpinan dalam berbagai lini kehidupan di monopoli oleh yang namanya “laki-laki”.

Pada perkembangan selanjutnya, corak penafsiran yang demikian kemudian menimbulkan keresahan dan merisaukan banyak orang yang memiliki perhatian terhadap isu perempuan, dalam hal ini kelompok feminis. Hal itu karena, model penafsiran yang demikian telah menggugah kelompok feminis yang berhaluan muslim untuk mengkaji ulang atau reinterpretasi ayat-ayat dan hadist yang misoginis dan melakukan kajian kritis terhadap penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Reinterpretasi ayat al-Qur’an menjadi urgen karena Islam menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur dan mulia. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah hanya lantaran perbedaan jenis kelamin, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran:195. tidak ada di sisinya dia akan menjaga untuk melakukan sebuah rekonstruksi makna subjektif sebagaimana yang dikehendaki oleh pengarang. Dengan kata lain, hermeneutika berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna yang benar dan terjadi dalam sejarah yang dihadirkan kepada mufassir oleh teks.

Realitas saat ini tidak bisa dipungkiri, bahwa banyak perempuan yang mampu menempatkan perannya setara dengan laki-laki. Perkembangan teknologi dan perkembangan pola pikir, mampu menggeser pemaknaan peran gender yang dulu dianggap baku. Perempuan sebagai pemimpin baik dalam lingkup organisasi maupun lingkup Negara sudah banyak ditemui dan bahkan bisa diterima oleh masyarakat atau rakyatnya.

KESIMPULAN

Teori feminist jurisprudence memberikan pemahaman yang mendalam tentang norma hukum yang bersifat bias gender dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan sebagai kepala rumah tangga. Hal ini mencakup pengakuan bahwa hukum sering kali memperkuat struktur kekuasaan yang memihak pada laki-

laki, sehingga membatasi otonomi dan keputusan perempuan dalam mengelola rumah tangga mereka. Studi ini mengidentifikasi tantangan nyata yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, keputusan keluarga, dan perlindungan hukum yang memadai. Banyak perempuan menghadapi hambatan hukum seperti diskriminasi dalam kepemilikan harta, akses terhadap pekerjaan yang setara, serta perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang masih kurang memadai. perlunya reformasi hukum yang berbasis pada prinsip kesetaraan gender untuk mengatasi ketidakadilan yang ditemui perempuan sebagai kepala rumah tangga. Reformasi ini tidak hanya diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi hukum, tetapi juga untuk mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam mengelola rumah tangga dan masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fredian Tonny Nasdian, *Sosiologi umum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Jeiske Salaa, "Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud," *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 2015.
- Krisna Yuni Chandra dan Fatmariza Fatmariza, "Beban Ganda: Kerentanan Perempuan Pada Keluarga Miskin," *Journal of Civic Education*, 3.4 (2020).
- Marietta Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni, "Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4.2 (2018).
- Muhammad Nur Kholis, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34," *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12.2 (2015), 274–90.
- Mudzhaar. *Wanita dalam masyarakat Indonesia, akses pemberdayaan dan kesempatan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan & Keserasian*, Jilid II, Jakarta:Lentera Hati, 2000.
- Nasdian, T.F (ed.). *Sosiologi umum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Neeuro Tandon, *Feminism: A Paradigm Shift*, New Delhi, Atlantic Publishers & Distributors, 2008
- Nugroho, R. *Gender dan strategi pengarus utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Nurjannah Ismail, Relasi Gender Dalam al-Qur'an (Studi Kritis Terhadap Tafsir al-abari & al-Razi), dalam *Gender Dalam Islam; Teks & Konteks*, Waryono Abdul Ghafur & Moh. Isnanto (ed.), Yogyakarta: PSW UIN SU, 2002.
- Ollenburger, J.C & Moore, H.A. *Sosiologi wanita*. Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996.
- Rahayu Relawati, *Konsep dan aplikasi penelitian gender* Muara Indah, 2011.
- Romany Sihite dan Kesetaraan Perempuan, "Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2007.
- Relawati, R. *Konsep dan aplikasi penelitian gender*. Bandung: CV Muara Indah, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2009.
- Sihite, R. *Suatu tinjauan berwawasan gender perempuan, kesetaraan, & keadilan*. Jakarta: P Raja Grafindo Persada, 2007.